



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116

www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

**MALANG**

Kode Pos : 65132

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420.2/0101/35.73.406/2021

**Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini  
Nomor Register : PAUD-P/0322/PERIJ/III/2021;  
Tanggal Permohonan : 26 MARET 2021;  
Nama Pemohon : -. HANIFA NOORSI, SP S.PD;  
Alamat : JL LA SUCIPTO XV11 / 8 KEL. BLIMBING KEC. BLIMBING KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

**Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penanggung Jawab : HANIFA NOORSI;  
Nama Lembaga : YAYASAN DHARMA PUTRA MALANG;  
Alamat Lembaga : JL NUSAKAMBANGAN NO 26 A KEL. KASIN, KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;  
Nama Sekolah : TK DHARMA PUTRA;  
Alamat Sekolah : JL. NUSAKAMBANGAN NO. 26 A KOTA MALANG;  
Kelurahan : KASIN Kecamatan : KLOJEN;  
Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI GEDUNG BALAI RW. 10 ANTARA Hj. LAILA FARIESTINE SELAKU KETUA RW. 10 DENGAN HANIFA NOORSI, SP, S.Pd SELAKU KEPALA SEKOLAH TK DHARMA PUTRA YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 15 JULI 2024.  
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG  
PADA TANGGAL : 30 MARET 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



**ERIK SETYO SANTOSO, S.T., M.T.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19730425 199803 1 004



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.